



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI ACEH
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
PENGUNAAN RUMAH SAKIT JIWA ACEH SEBAGAI RUMAH SAKIT JEJARING
PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR : 010/4325

NOMOR : B/155/UN11/HK.07.00/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Makhrogi, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. Peg : 821.2/004/2018, tanggal 04 Mei 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh, yang berkedudukan di Jalan Dr. T. Syarief Thayeb No. 25 Banda Aceh, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 728 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Kopelma Darussalam Banda Aceh Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai sarana dan prasarana untuk membantu penyelenggaraan pendidikan, penelitian kedokteran dan pengabdian kepada masyarakat sebagai rumah sakit satelit dalam Jejaring Pendidikan **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai tempat pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Psikologi, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-I) dan juga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tempat pendidikan Program Pascasarjana, memerlukan rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan akademik **PIHAK KEDUA**, dipandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai rumah sakit yang layak untuk diselenggarakan kegiatan akademik tersebut, maka perlu dibuat Piagam Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh.
4. Bahwa Kerjasama ini diadakan untuk memenuhi ketentuan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999.
 - 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1980 tentang Organisasi Universitas/Instansi Negeri.
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - 16) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:Paraf **PIHAK KEDUA**:

- 17) Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
- 18) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MenKes/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit.
- 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2012 tentang Klasifikasi tentang Rumah Sakit.
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- 21) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- 22) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SKB/K/1981. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0430a/U/1981 dan Menteri dalam Negeri Nomor 324 A Tahun 1981, tentang Pemberian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur Sebagai Rumah Sakit Pemerintah Untuk Pendidikan Dokter.
- 23) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1983, Menteri Kesehatan Nomor 273/MenKes/SKB/VII/1983, Menteri Keuangan Nomor 335a/KMK/03/1983 tentang Subsidi Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Yang Digunakan Untuk Pendidikan Calon Dokter Umum dan Dokter Spesialis.
- 24) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unsyiah.
- 25) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 602/KMK/03/1996, Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Mei 1996, Menteri Kesehatan Nomor 1049/MenKes/SKB/IX/1996, tentang Subsidi Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah.
- 26) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 153/MenKes/SK/II/1998, tentang persetujuan Rumah Sakit Umum Daerah Yang Digunakan Sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter dan Dokter Spesialis.
- 27) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 201/0/2002 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- 28) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
- 29) Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh.
- 30) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan Universitas Syiah Kuala tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia No: 7/MoU/2014 dan No: 1429/UN11/DN/2014

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

31) Piagam Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Provinsi Aceh No : 3094 tahun 2008 dan No : 423/KS/8546.

5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dan beberapa peraturan tersebut, perlu dibuat Piagam Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** Provinsi Aceh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan setuju dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dengan semangat kebersamaan berlandaskan azas kemitraan dan azas saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Piagam Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Jiwa Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh.
2. **PIHAK KEDUA** adalah institusi penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkedudukan di Darussalam Banda Aceh.
3. Direktur adalah Pimpinan **PIHAK PERTAMA**.
4. Dekan adalah Pimpinan **PIHAK KEDUA**.
5. Bagian adalah Unsur Pelaksana Akademik Fakultas Kedokteran di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam cabang ilmu kedokteran tertentu.
6. Bagian terdiri atas unsur pimpinan (Kepala Bagian) dan unsur pelaksana akademik.
7. Unsur Pelaksana Akademik adalah para dosen pada bagian yang bersangkutan.
8. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA** adalah seksi yang bertugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Sumber Daya Manusia, berkoordinasi dengan Bagian.
9. Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional di Rumah Sakit.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen dapat merupakan dosen biasa dan dosen luar biasa.
12. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap pada Universitas Syiah Kuala.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

13. Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas Syiah Kuala.
14. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan mutu profesionalisme pelayanan.
2. Meningkatkan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan pelayanan kesehatan.
2. Dalam rangka membantu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kemampuannya memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan tenaga dokter spesialis guna memenuhi kebutuhan dan pengembangan Fakultas Kedokteran.
3. Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan, FK Unsyiah sesuai dengan kemampuannya memfasilitasi pemanfaatan tenaga dokter umum calon spesialis dan dokter spesialis, serta fasilitas pendukung pendidikan dan penelitian guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan Rumah Sakit.
4. Rincian fasilitas bantuan sebagaimana maksud pasal 3 dan pasal 4 diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

STANDAR PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PELAYANAN

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pelayanan di Rumah Sakit, dilakukan berdasarkan :

1. Standar Profesi dan standar pelayanan serta etika kedokteran yang berlaku.
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau praktik kedokteran.
3. Peraturan internal yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
4. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi Peserta Didik **PIHAK KEDUA**.
5. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan pendidikan disusun oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: / Paraf **PIHAK KEDUA**: /

6. Tumpang tindih kompetensi dari dua atau lebih Cabang Keilmuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan di Bagian/SMF tidak boleh dari 25%.
7. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter, dokter spesialis/sub spesialis dan pelayanan dokter spesialis/sub spesialis hanya diselenggarakan oleh Bagian/SMF Bidang Ilmu yang telah ada, dan belum terdapat program pendidikan dokter spesialis yang serupa.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Untuk melaksanakan kerjasama bidang Sumber Daya Manusia, Dekan dan Direktur sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagian sebagai satu kesatuan unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, pelayanan medik serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan ke Rumah Sakit.
 - b. Dosen dari Fakultas Kedokteran diusulkan oleh Dekan untuk diangkat sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - c. Dosen dari Rumah Sakit diusulkan oleh Direktur untuk diangkat sebagai Dosen Fakultas Kedokteran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Status kepegawaian yang dimaksud dalam point (a) dan (b) adalah dipekerjakan dengan gaji dan formasi kepangkatan tetap pada instansi induk.
 - e. Dosen dari Rumah Sakit dapat diusulkan untuk mendapatkan jabatan fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Pembinaan kepegawaian dan penilaian prestasi kerja anggota Bagian/SMF dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan pertimbangan/saran masing-masing Pihak.
 - g. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Bagian/SMF tunduk pada tata tertib di tempat dipekerjakan.
 - h. Anggota Bagian mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam bertugas dan dalam upaya pengembangan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit.
 - i. Anggota Bagian mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi Kepala Bagian.
 - j. Kepala Bagian dipilih oleh Anggota Bagian.
 - k. Masa jabatan Kepala Bagian adalah 4 tahun, maksimal 2 kali berturut turut.
 - l. Dalam pelaksanaan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi, Kepala Bagian/Ketua SMF bertanggung jawab kepada Dekan.

Paraf PIHAK PERTAMA: _____



Paraf PIHAK KEDUA: _____



- m. Dalam pelaksanaan fungsi Rumah Sakit, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Direktur.
2. Untuk melaksanakan kerjasama dibidang pelayanan medik, **PARA PIHAK** sepakat terhadap hal - hal sebagai berikut:
- a. Anggota Bagian memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pelayanan medik.
 - b. Dekan dan Direktur bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pelayanan medik.
 - c. Dekan dan Direktur menetapkan sinkronisasi Jadwal Kerja Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian dengan mempertimbangkan usulan Kepala Bagian Anggota Bagian dalam melaksanakan pelayanan berpedoman pada Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medik Rumah Sakit.
3. Untuk melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian Dekan dan Direktur sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Materi pendidikan Fakultas Kedokteran berpedoman pada Kurikulum Fakultas Kedokteran yang sedang berlaku.
 - b. Anggota Bagian diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan, short course (pelatihan singkat) dan pelatihan lainnya atas persetujuan Dekan dan Direktur.
 - c. Mahasiswa/peserta didik yang memakai Rumah Sakit sebagai lahan praktek wajib mengikuti aturan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - d. Pengembangan keahlian dari disiplin ilmu Bagian/SMF harus mengikutsertakan Dekan dan Direktur.
 - e. Dekan dan Direktur bertanggung jawab mengusahakan dana untuk pengembangan keilmuan dan keterampilan.
 - f. Anggota Bagian mempunyai kesempatan yang sama untuk melaksanakan penelitian di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan institusi lainnya, baik sebagai ketua peneliti maupun sebagai anggota.
 - g. Setiap penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit harus mendapat izin Direktur.
 - h. Setiap penelitian atau riset yang dilakukan melalui bimbingan dan arahan dari para psikiater/staf **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya menjadi miliknya riset center **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PENDANAAN

1. Untuk melaksanakan kerjasama dibidang keuangan dan perlengkapan, **PARA PIHAK** sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Dekan berkoordinasi dengan Direktur dalam menentukan kebutuhan, sarana dan prasarana atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah

Paraf **PIHAK PERTAMA**: / Paraf **PIHAK KEDUA**: /

Sakit yang menyangkut pendidikan dan penelitian yang mempunyai dampak terhadap anggaran.

- b. Direktur menetapkan semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan fasilitas dan sarana Rumah Sakit atau sumbangan yang merupakan milik Rumah Sakit.
- c. Penggunaan, pengawasan dan pemeliharaan atas semua sarana yang diserahkan Fakultas Kedokteran kepada Rumah Sakit menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.

Pasal 7

PRINSIP SYARIAH

1. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan kedua dijalankan sesuai/ tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. **PIHAK PERTAMA** dan kedua berkomitmen untuk mendukung terwujudnya proses pelayanan dan pendidikan kedokteran berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 8

GUGATAN PERDATA PIHAK KE TIGA

1. Adanya gugatan perdata kepada pihak ke tiga terhadap **PARA PIHAK** atau salah satu pihak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** bertanggungjawab sendir-sendiri (tidak tanggung rentang antara **PARA PIHAK**) atas seluruh pemenuhan gugatan perdata tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut.
2. Adanya gugatan perdata dari pihak ke tiga terhadap Peserta **PIHAK KEDUA** dan/atau Dosen **PIHAK KEDUA** yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka salah satu pihak tidak akan membebankan pada pihak lainnya untuk bertanggungjawab, baik seluruhnya atau sebagian atau pemenuhan gugatan perdata tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. Jika terjadi keadaan memaksa, dapat dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir, dengan mengabaikan proses pendidikan yang sedang berjalan.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tersebut, adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** .

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



3. Yang dianggap keadaan *Force Majeure* adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan atau kesehatan yang berdampak langsung pada pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
4. Untuk kesinambungan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, penentuan keadaan *Force Majeure* dapat diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**

Pasal 10

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani **PARA PIHAK** .
2. Setelah masa berlakunya habis, perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang harus atas kesepakatan **PARA PIHAK** , paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.
3. Perpanjangan perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan setelah dievaluasi oleh **PARA PIHAK** .

Pasal 11

PENYELESAIAN MASALAH ATAU PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini timbul/terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan permasalahan kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah serta Rektor Universitas Syiah Kuala dan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi.
3. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan.
4. Untuk Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pasal 12

PENUTUP


1. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama/ Addendum/ Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama,


Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____ Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

2. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampira-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat 3 (tiga) rangkap, yang 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama,

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dengan i'tikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
Direktur Rumah Sakit Jiwa

dr. Makrozal, M.Kes

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH,
FINASIM

Mengetahui
Wakil Rektor IV
Universitas Syiah Kuala

Dr. Hizir